


TESIS

**PEMBERLAKUAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGGUNAAN
PESAWAT TANPA AWAK (*DRONE*) DIDALAM DAN
DILUAR SITUASI PERANG**

*(Digunakan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata 2 Magister Ilmu
Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas)*



Disusun Oleh :

YUDHA SUNARTA SUIR

1720112027

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

PEMBERLAKUAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (*DRONE*) DIDALAM DAN DILUAR SITUASI PERANG

Yudha Sunarta Suir, NIM 1720112027, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 108 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Hukum humaniter internasional bertujuan untuk memberi batasan terhadap penggunaan kekerasan pada saat pertikaian bersenjata yang telah diatur dalam Hukum Den Haag sebagai dasar utama pengaturan alat serta tata cara perang dan Hukum Genewa sebagai pengaturan perlindungan korban perang. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum humaniter terdapat pemberlakuan prinsip proporsionalitas dalam batasan penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai alat perang dan memberikan keseimbangan disetiap prinsip yang terdapat dalam konvensi dan aturan hukum internasional. *Drone* bersenjata sebagai alat perang modern saat ini dimanfaatkan oleh Negara untuk melakukan serangan terhadap entitas hukum internasional lainnya. Negara yang melakukan serangan dengan menggunakan senjata yang semakin modern, mengharuskan untuk dirumuskannya suatu aturan hukum humaniter internasional yang eksplisit guna menjaga pelaksanaan konvensi Den Haag dan Konvensi Genewa. Perkembangan alat perang modern juga harus memperhatikan prinsip prinsip yang terdapat dalam Konvensi hukum humaniter. Ketidakpatuhan terhadap prinsip humaniter tersebut khususnya prinsip proporsionalitas akan berdampak terhadap pihak yang tidak terlibat langsung seperti kasus serangan Drone Royal Air Force Inggris yang berakibat terhadap jatuhnya korban sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa akan melanggar hukum Genewa apabila tidak menerapkan Proportionality Principle, maka dalam situasi perang ataupun non perang seharusnya tidak menjadi pembeda untuk penerapan prinsip ini. Berbagai kasus lain seperti peristiwa Wazir Tangi Provinsi Nangarhar Timur dan Serangan Amerika yang menargetkan Baitullah Mehsud di Pakistan. Oleh karena itu ada dua persoalan mendasar yaitu bagaimana pemberlakuan prinsip proporsionalitas di dalam situasi perang dan bagaimana pemberlakuan prinsip proporsionalitas pada Pasal 51 Protokol Tambahan I tahun

1977 di dalam situasi non perang. Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pada aturan dan prinsip prinsip hukum humaniter. Teori dalam penelitian ini menggunakan Teori Kedaulatan Negara dan Obligations Erga Omnes yang memberikan hasil penelitian bahwa pada prinsip proporsionalitas dalam hal penggunaan senjata perang yaitu pesawat tanpa awak (*drone*) bersenjata haruslah merujuk pada aturan hukum humaniter internasional yaitu Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa, sinkronisasi terhadap hukum ini menjadi acuan apakah dapat dibenarkan penggunaan *drone* bersenjata dan kesesuaian terhadap pelaksanaan prinsip proporsionalitas itu sendiri. Kemudian penerapan prinsip proporsionalitas dalam situasi non perang adalah dapat diterapkan dan penting bagi prinsip kemanusiaan, tidak menjadi pembatas untuk membedakan situasinya dan mengesampingkan pertimbangan keuntungan militer dan kerugian sipil dengan cara mengurangi/membatasi kepentingan militer. Karena pada dasarnya prinsip prinsip hukum humaniter internasional adalah untuk menjaga kedaulatan negara, memberikan perlindungan bagi korban sipil dan stabilitas perdamaian antar entitas hukum internasional.

Kata Kunci : Pesawat Tanpa Awak (*Drone*), Prinsip Proporsionalitas, Hukum Humaniter Internasional

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN THE USE OF UNMANNED AIRCRAFT (DRONE) INSIDE AND OUTSIDE OF WAR SITUATIONS

Yudha Sunarta Suir, NIM 1720112027, Masters Program in Law Faculty of Law,
Andalas University, 108 Pages, 2021

ABSTRACT

International humanitarian law aims to limit the use of force during the armed conflict which has been regulated in The Hague Law as the main basis for regulating the tools and procedures of war and Geneva Law as an arrangement for the protection of war victims. In the implementation of the provisions of humanitarian law, there is the application of the principle of proportionality in the limitation of the use of drones as a tool of war and providing a balance in every principle contained in the conventions and rules of international law. Armed drones as a tool of modern warfare are currently being used by States to carry out attacks against other international legal entities. Countries that carry out attacks using increasingly modern weapons require the formulation of an explicit rule of international humanitarian law to maintain the implementation of the Hague Convention and the Geneva Conventions. The development of modern weapons of war must also pay attention to the principles contained in the Convention on humanitarian law. Disobedience to these humanitarian principles, especially the principle of proportionality, will have an impact on parties who are not directly involved, such as the case of the British Royal Air Force Drone attack which resulted in civilian casualties. This indicates that it would be against the laws of Geneva if it did not apply the Proportionality Principle, then in a war or non-war situation, it should not be a differentiator for the application of this principle. Various other cases such as the Wazir Tangi incident in East Nangarhar Province and the American Attack targeting Baitullah Mehsud in Pakistan. Therefore, there are two fundamental problems, namely the application of the principle of proportionality in a war situation and the application of the principle of proportionality in Article 51 of Additional Protocol I of 1977 in a non-war situation. The research method in this paper uses a normative juridical method with an approach to the rules and principles of humanitarian law. The theory in this study uses State Sovereignty Theory and Erga Omnes Obligations which provides research results that the principle of proportionality in terms of the use of weapons of war, namely armed drones must refer to the rules of international humanitarian law, namely Additional Protocol I of 1977 Geneva Conventions, synchronization This law becomes a reference whether it is justifiable to use armed drones and their suitability for the implementation of the principle of proportionality itself. Then the application of the principle of proportionality in non-war situations is applicable and important for humanitarian principles does not become a barrier to distinguish the situation and overrides considerations of military gains and civilian losses by reducing/limiting military interests. Because basically, the principles of international humanitarian law are to maintain state sovereignty, protect civilian victims, and peace stability between international legal entities.

Keywords : Unmanned Aircraft (Drone), Principle of Proportionality, International Humanitarian Law